

Judul : Tidak baik menyandera RUU Pekerja Rumah Tangga
Tanggal : Kamis, 10 November 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Tidak Baik Menyandera RUU Pekerja Rumah Tangga

SETELAH dibahas selama 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Rumah Tangga (PRT) belum juga disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal, kehadiran payung hukum khusus untuk PRT dinilai mendesak, terlebih dengan maraknya kasus kekerasan belakangan ini. Seperti yang dialami seorang PRT di Jakarta Timur, Rizki Nur Asia, dan PRT di Cimahi, Rohimah.

Berdasarkan data yang dihimpun Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga pada 2017-2022, terdapat 1.635 kasus multikekerasan berakibat fatal terhadap PRT. Sementara itu, kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi yang dihadapi sebanyak 2.031 kasus. Adapun kekerasan ekonomi sebanyak 1.609 kasus.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menjelaskan meski sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas), RUU PRT belum bisa disahkan. Dari sembilan fraksi

di parlemen, dua di antaranya, yakni PDIP dan Partai Golkar, masih menolak RUU tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan pengesahan RUU PRT sangat tergantung pada pimpinan DPR.

"Secara MD3 (UU tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD) tidak boleh pimpinan menunda, menyela, apa yang sudah diputuskan AKD (alat kelengkapan dewan)," kata Willy dalam acara *Hotroom Metro TV* episode *Menagih Perlindungan PRT* yang dipandu pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, kemarin.

"Ketika tujuh fraksi bersepakat, pimpinan (DPR) hanya tinggal memaripurnakan. Sekarang ini *bottle-neck*, masalahnya tidak pernah memaripurnakan," sambungnya.

Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) Hayani Rumondang menyadari akan nihilnya UU yang secara khusus melindungi PRT. Sejauh ini, lanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah

membuat aturan untuk menjembatani antara PRT dan pengguna PRT. Namun, ia menyebut aturan tersebut tidak memuat sanksi. "Bahwa ada pihak lain yang berinteraksi dengan PRT, di situ disebut sebagai LPPRT, lembaga penyalur, menjadi bagan penting bagi kami agar memonitor dan mengatur," jelasnya.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan untuk mempercepat proses pengesahan RUU PRT menjadi UU, pihaknya telah membentuk gugus tugas. Sejauh ini, ia menyebut gugus tugas telah berkonsolidasi dengan DPR.

Koordinator Nasional Jala PRT Lita Anggraini menyebut seharusnya upah bagi PRT diatur melalui upah minimum sektoral yang angkanya berbeda dengan pekerja lainnya. Meski pengaturan upah dalam draf RUU PRT saat ini dinilai tidak ideal, yakni sesuai kesepakatan antara PRT dan pemberi kerja, baginya hal itu bisa diperbaiki di kemudian hari. (Tri/P-1)